



KEPALA DESA LOWA KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA LOWA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN
COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOWA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Lowa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Lowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Lowa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2025 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOWA
dan
KEPALA DESA LOWA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LOWA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.637.276.000
2. Belanja Desa :	Rp.	1.637.276.000
Surplus/(Defisit)	Rp.	0
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Pembiayaan Netto	Rp.	0
SILPA	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan : di Lowa
pada tanggal : 3 Desember 2024



Diundangkan di Desa Lowa
pada tanggal 4 Desember 2024

SEKRETARIS DESA LOWA



LEMBARAN DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2024 NOMOR : 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LOWA

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	156.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.481.076.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.637.276.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	507.406.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.071.250,00	
5.3.	Belanja Modal	843.798.190,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.637.276.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LOWA
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	156.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.481.076.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.637.276.000,00	
1	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	598.077.810,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	570.648.810,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	262.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	262.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.746.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.746.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D ll)	25.593.440,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.593.440,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.080.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.080.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.430.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.430.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.218.810,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.218.810,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	4.200.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.440.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	28.440.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	141.744.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	141.744.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa(BPD, RT,RW, PKK dll)	1.296.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	1.296.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.100.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.100.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.329.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.145.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.300.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.384.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.384.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	910.263.190,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	58.165.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	45.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.03		Penuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.100.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.965.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.965.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	706.298.190,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	440.000.000,00	DDS, PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	440.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	162.688.190,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	162.688.190,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	103.610.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	103.610.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	135.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	135.000.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	7.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.800.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	1.800.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.100.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	1.900.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.200.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kader Pembangunan dan Pember	1.200.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13.935.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.935.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.970.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.970.000,00	
4.4.93		Pelatihan/ Penyuluhan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga	4.965.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.965.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.000.000,00	PAD
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	108.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.637.276.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	

LOWA, 03 December 2024

